



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Selasa (*Anggara Umanis, Wayang*), 03 Agustus 2021

Kepada:

- Yth:
1. Panglima Kodam IX/Udayana;
 2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
 4. Ketua PHDI Provinsi Bali;
 5. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali;
 6. Bupati/Walikota se-Bali;
 7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN); dan
 8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.



Memperhatikan:

1. Masih tingginya kasus baru Covid-19 sebagai akibat semakin cepat dan ganasnya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali.
2. Semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jiwa masyarakat Bali.

Memutuskan:

1. Memperpanjang Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tataan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.
2. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (*Anggara Umanis, Wayang*), tanggal **3 Agustus 2021** sampai dengan Senin (*Soma Paing, Kelawu*), tanggal **9 Agustus 2021**.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran, kesabaran, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
6. Ketua FKUB Provinsi Bali.